



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNAWI Bin RAHMAD
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 17 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemborong tenaga bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO IMAM WAHYUDI, SH, dkk, para advokat yang beralamat kantor di Jalan Mataram nomor 1 Jember berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid.B/2018/PN.Jmr tertanggal 25 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.B/2018/PN.Jmr tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut:
 1. Menyatakan terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP di dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dikurangkan sepenuhnya ya dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 pasang sandal Merk Nekerman warna Coklat, 1 pasang sandal Merk My Trip warna Coklat, 1 buah celana pendek Jeans warna biru Merk LINDA CAPELLE< Uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol Noka MHIJFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUPANGGIH.
 - 1 Sachet obat asam urat, 1 buah masker warna hijau, 1 celana dalam warna biru, 1 buah martil/palu, 1 buah hem Merk Odyshe warna putih kombinasi hitam, 1 buah celana pendek warna hitam Merk Brenn.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya Tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dirasa terlalu berat bagi diri Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUNAWI Bin RAHMAD** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD merasa sakit hati kepada korban PONIRAN karena jatah borongan pekerjaan terdakwa telah diambil alih oleh korban PONIRAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Mes / tempat istirahat Proyek di Desa Singakerta, Kec Ubut, Kab Bali mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban PONIRAN, kemudian terdakwa beralasan kepada PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudi.

□ Bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di pinggir jalan raya di Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi dan sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi.

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00 wib ketika sudah sampai di tempat yang terdakwa rencanakan untuk melakukan Pembunuhan yakni di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN " Ayo mandi dulu " dan selajutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun, selanjutnya terdakwa membasuh



mukanya dan setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah, kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan hingga mengeluarkan kata-kata “ Laopo awakmu nganu aku “,kemudian dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN dan kembali ke tempat baju yang terdakwa copot di lokasi parkir sepeda motor, setelah terdakwa memakai baju kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik PONIRAN tersebut yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruik tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah yang posisinya sudah dalam dan kemudian mengembalikan / menguruik lagi tanah tersebut ke tempat semula.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah adik ipar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kec Wuluhan, Kab Jember, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban PONIRAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

- Kepala bagian atas sebelah kiri belakang ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu koma lima senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tujuh senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak tampak hancur dan sebagian jaringan tampak otak keluar.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter dan tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah diatas leher sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Dahi depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih satu senti meter kali satu senti meter.
- Dibawah mata sebelah kiri ditemukan memar.
- Pipi sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih empat senti meter.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



- Punggung belakang sebelah kanan ditemukan luka lecet.
- Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada.
- Getah paru-paru dilakukan pemeriksaan dilaboratorium RSD dr Soebandi Jember ditemukan gelembung air positif dan kotoran positif.

Kematian disebabkan oleh karena Cidera Otak Berat dan gangguan saluran pernafasan karena masuknya air kedalam paru-paru.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUNAWI Bin RAHMAD** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa beralasan kepada PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudikan.
- Bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di pinggir jalan raya di Kec Kalibaru, Kab. Banyuwangi dan



sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00 wib ketika sudah sampai di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN “ Ayo mandi dulu “ dan selajutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, yang sebelumnya telah dibeli terdakwa saat di Terminal UBUNG Kab Bali, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun, selanjutnya terdakwa membasuh mukanya dan setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah, kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan hingga mengeluarkan kata-kata “ Laopo awakmu nganu aku “,kemudian dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung



jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN dan kembali ke tempat baju yang terdakwa copot di lokasi parkir sepeda motor, setelah terdakwa memakai baju kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik PONIRAN tersebut yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah yang posisinya sudah dalam dan kemudian mengembalikan / menguruk lagi tanah tersebut ke tempat semula.

□ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah adik ipar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kec Wuluhan, Kab Jember, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban PONIRAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

- Kepala bagian atas sebelah kiri belakang ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu koma lima senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tujuh senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak tampak hancur dan sebagian jaringan tampak otak keluar.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat senti meter kali satu senti



- meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Kepala belakang sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter dan tulang tengkorak teraba derik.
 - Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah diatas leher sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Dahi depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih satu senti meter kali satu senti meter.
 - Dibawah mata sebelah kiri ditemukan memar.
 - Pipi sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih empat senti meter.
 - Punggung belakang sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada.
 - Getah paru-paru dilakukan pemeriksaan dilaboratorium RSD dr Soebandi Jember ditemukan gelembung air positif dan kotoran positif.
- Kematian disebabkan oleh karena Cidera Otak Berat dan gangguan saluran pernafasan karena masuknya air kedalam paru-paru

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUNAWI Bin RAHMAD** pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD beralasan kepada korban PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung kerumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudikan
- Bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di pinggir jalan raya di Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi dan sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



wib ketika sudah sampai di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN “ Ayo mandi dulu “ dan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, yang sebelumnya telah dibeli terdakwa saat di Terminal UBUNG Kab Bali, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun, selanjutnya terdakwa membasuh mukanya dan setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah, kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan hingga mengeluarkan kata-kata “ Laopo awakmu nganu aku “,kemudian dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN dan kembali ke tempat baju yang terdakwa copot di lokasi parkir sepeda motor, setelah terdakwa memakai baju kemudian tanpa seijin korban PONIRAN selaku pemilik sepeda motor Hodan Beat, terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah yang posisinya sudah dalam dan kemudian mengembalikan / menguruk lagi tanah tersebut ke tempat semula.

□ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah adik ipar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kec Wuluhan, Kab Jember, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember.

□ Bahwa akibat kejadian tersebut korban PONIRAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

- Kepala bagian atas sebelah kiri belakang ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu koma lima senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tujuh senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak tampak hancur dan sebagian jaringan tampak otak keluar.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing



- dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter dan tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah diatas leher sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Dahi depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih satu senti meter kali satu senti meter.
 - Dibawah mata sebelah kiri ditemukan memar.
 - Pipi sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih empat senti meter.
 - Punggung belakang sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada.
 - Getah paru-paru dilakukan pemeriksaan dilaboratorium RSD dr Soebandi Jember ditemukan gelembung air positif dan kotoran positif.

Kematian disebabkan oleh karena Cidera Otak Berat dan gangguan saluran pernafasan karena masuknya air kedalam paru-paru

Dan korban PONIRAN juga mengalami kerugian dikarenakan sepeda motor Honda Beatnya telah diambil oleh terdalwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3).KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. SARIMANTO:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Poniran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi saksi mengetahui kalau Terdakwa lah yang telah membunuh korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi selaku Kasun diberitahu oleh saksi Fatin yang sedang buang air besar di sungai dan menemukan mayat, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka di kepala dan saksi juga menemukan beberapa barang berupa: 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, sepasang sandal, Uang tunai sebesar Rp.570.000,-, 3 (tiga) bungkus pil asam urat;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi HASYI alias P. FATIN

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Poniran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi saksi mengetahui kalau Terdakwa lah yang telah membunuh korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi sedang buang air besar di sungai dan menemukan mayat, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pak Kasun H. Sarimanto dan meneruskan laporan ke polisi;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka di kepala dan saksi juga menemukan beberapa barang berupa: 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, sepasang sandal, Uang tunai sebesar Rp.570.000,-, 3 (tiga) bungkus pil asam urat;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



3. Saksi ZUHRI MUHTAROM:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Poniran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukannya mayat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sehingga saksi menuju aliran sungai dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan benar ditemukan mayat dan beberapa barang berupa: 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, sepasang sandal, Uang tunai sebesar Rp.570.000,-, 3 (tiga) bungkus pil asam urat;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan sehingga akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa saat melakukan pembunuhan berencana tersebut dengan cara awalnya terdakwa bekerja di Kec. Ubud, Kab. Gianyar Bali terdakwa memang mempunyai niat untuk membunuh Sdr PONIRAN yang berawal mengajak Sdr PONIRA ke Jember dengan beralasan kerumah saudaranya yang berada di Kabupaten Jember dan selanjutnya terdakwa tersebut sudah mempersiapkan alat bantu berupa Palu yang dibeli di terminal Ubud Bali dan sesampainya di TKP (Aliran Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember) terdakwa mengajak Sdr PONIRAN untuk mandi di sungai dan disaat Sdr Poniran tersebut terdakwa langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian depan samping kanan dan belakang dengan menggunakan alat berupa Palu dan kemudian setelah melihat PONIRAN tersebut tergeletak kemudian terdakwa juga membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik PONIRAN untuk dikuasai dan dikubur/dipendam untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka di kepala;
- Bahwa menurut terdakwa, motif dari terdakwa melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban tersebut adalah karena

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



terdakwa sakit hati dengan korban sebab korban merebut garapan proyek terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi HERU PUSPITO:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Poniran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukannya mayat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sehingga saksi menuju aliran sungai dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan benar ditemukan mayat dan beberapa barang berupa: 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru, sepasang sandal, Uang tunai sebesar Rp.570.000,-, 3 (tiga) bungkus pil asam urat;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan sehingga akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa saat melakukan pembunuhan berencana tersebut dengan cara awalnya terdakwa bekerja di Kec. Ubud, Kab. Gianyar Bali terdakwa memang mempunyai niat untuk membunuh Sdr PONIRAN yang berawal mengajak Sdr PONIRA ke Jember dengan beralasan kerumah saudaranya yang berada di Kabupaten Jember dan selanjutnya terdakwa tersebut sudah mempersiapkan alat bantu berupa Palu yang dibeli di terminal Ubud Bali dan sesampainya di TKP (Aliran Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember) terdakwa mengajak Sdr PONIRAN untuk mandi di sungai dan disaat Sdr Poriran tersebut terdakwa langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian depan samping kanan dan belakang dengan menggunakan alat berupa Palu dan kemudia setelah melihat PONIRAN tersebut tergeletak kemudian terdakwa juga membawa



sepeda motor Honda Beat warna putih milik PONIRAN untuk dikuasai dan dikubur/dipendam untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka di kepala;
- Bahwa menurut terdakwa, motif dari terdakwa melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban tersebut adalah karena terdakwa sakit hati dengan korban sebab korban merebut garapan proyek terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban PONIRAN karena masih teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Poniran pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Mes / tempat istirahat Proyek di Desa Singakerta, Kec Ubut, Kab Bali mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban PONIRAN, kemudian terdakwa beralasan kepada PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudikan;
- Bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang



dibungkus dengan kertas yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di pinggir jalan raya di Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi dan sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00 wib ketika sudah sampai di tempat yang terdakwa rencanakan untuk melakukan Pembunuhan yakni di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN "Ayo mandi dulu" dan selajutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun;
- Bahwa selanjutnya setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah, kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan, kemudian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN;

- Bahwa setelah terdakwa memakai baju kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik PONIRAN tersebut yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah;
- Bahwa motif dari terdakwa melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban tersebut adalah karena terdakwa sakit hati dengan korban sebab korban merebut garapan proyek terdakwa;
- Bahwa akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian saat terdakwa berada dirumah saudaranya;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu:

- 1 pasang sandal Merk Nekerman warna Coklat, 1 pasang sandal Merk My Trip warna Coklat, 1 buah celana pendek Jeans warna biru Merk LINDA CAPELLE< Uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol Noka MHIJFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879.
- 1 Sachet obat asam urat, 1 buah masker warna hijau, 1 celana dalam warna biru, 1 buah martil/palu, 1 buah hem Merk Odyseh warna putih kombinasi hitam, 1 buah celana pendek warna hitam Merk Brenn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

- Kepala bagian atas sebelah kiri belakang ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu koma lima senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tujuh senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak tampak hancur dan sebagian jaringan tampak otak keluar.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter dan tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah diatas leher sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Dahi depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih satu senti meter kali satu senti meter.
- Dibawah mata sebelah kiri ditemukan memar.
- Pipi sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih empat senti meter.

- Punggung belakang sebelah kanan ditemukan luka lecet.
- Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada.
- Getah paru-paru dilakukan pemeriksaan dilaboratorium RSD dr Soebandi Jember ditemukan gelembung air positif dan kotoran positif.

Kematian disebabkan oleh karena Cidera Otak Berat dan gangguan saluran pernafasan karena masuknya air kedalam paru-paru.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah atau janji sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa di persidangan tidak diberikan dalam tekanan maupun paksaan, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini telah pula termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal korban PONIRAN karena masih teman terdakwa dan Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Poniran pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Mes / tempat istirahat Proyek di Desa Singakerta, Kec Ubut, Kab Bali mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban PONIRAN, kemudian terdakwa beralasan kepada PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudi;

- Bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di pinggir jalan raya di Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi dan sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00 wib ketika sudah sampai di tempat yang terdakwa rencanakan untuk melakukan Pembunuhan yakni di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN "Ayo mandi dulu" dan selajutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun;
- Bahwa selanjutnya setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan, kemudian dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN;

- Bahwa setelah terdakwa memakai baju kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik PONIRAN tersebut yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah;
- Bahwa motif dari terdakwa melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban tersebut adalah karena terdakwa sakit hati dengan korban sebab korban merebut garapan proyek terdakwa;
- Bahwa akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian saat terdakwa berada dirumah saudaranya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Poniran meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan



Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Terdakwa didakwa dengan pasal:

KESATU PRIMAIR : sebagaimana ketentuan pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR : sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : sebagaimana ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative Subsideritas, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut namun cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Primair diatas yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 340 KUHPidana, yang menurut rumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur barangsiapa menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur barangsiapa selain menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan



Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara ini adalah Terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD, maka jelaslah sudah bahwa pengertian barang siapa yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 340 KUHP, pembuat Undang-Undang menempatkan unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, sehingga hal itu mengandung makna bahwa unsur direncanakan lebih dahulu dan unsur menghilangkan nyawa orang lain, diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menjelaskan kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan / tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;



3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustzijn*), artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja (*opzet*) yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan sengaja sebagai maksud (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) berarti *willens en wettens* yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak, dan;
2. Teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dari Frank yang didukung oleh Liszt;

Menimbang, bahwa sejalan dengan para ahli tersebut pakar hukum pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu dikendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wittens*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (*voorstellings theori*) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengacu pada pendirian MVT dan pendapat para pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam sebuah tindak pidana pembunuhan, untuk mengetahui apakah terdakwa telah merencanakan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban sebelum ia melakukan niatnya dapat diketahui dari adanya tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu / tempo antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya merupakan waktu yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk berpikir dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu / tempo disini tidak perlu terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam tempo itu si pelaku / terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir mengatur pembunuhan itu atau ia akan membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas, dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa mengenal korban PONIRAN karena masih teman terdakwa dan Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Poniran pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di Mes / tempat istirahat Proyek di Desa Singakerta, Kec Ubut, Kab Bali mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban PONIRAN, kemudian terdakwa beralasan kepada PONIRAN untuk meminta antar ke Kab. Jember untuk berkunjung ke rumah saudara terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan korban PONIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka : MH1JFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879 milik korban PONIRAN dengan posisi terdakwa berada di belakang sedangkan korban PONIRAN yang mengemudikan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di daerah Tabanan Bali untuk makan di warung pinggir jalan dan istirahat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab. Jember hingga sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 05.00 Wib dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pukul 08.30 Wib terdakwa bersama korban PONIRAN berhenti di warung kopi di

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya di Kec Kalibaru, Kab Banyuwangi dan sekitar 08.40 Wib terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut melanjutkan perjalanan ke Kab Jember, hingga pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan PONIRAN tersebut berhenti kembali di warung pinggir jalan di Galaxy, Kec Tempurejo, Kab Jember untuk ngopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak korban PONIRAN untuk kembali melakukan perjalanan dan sekitar pukul 11.00 wib ketika sudah sampai di tempat yang terdakwa rencanakan untuk melakukan Pembunuhan yakni di aliran sungai di Dusun Curahrejo, Desa Curahtakir, Kec Tempurejo, Kab Jember, terdakwa menyuruh korban PONIRAN untuk memberhentikan kendaraan yang dirinya naiki ke pinggir sungai dan mengatakan kepada korban PONIRAN "Ayo mandi dulu" dan selajutnya sepeda motor yang dikendarai tersebut di parkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak korban PONIRAN tersebut untuk ikut turun ke bawah untuk mandi, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban PONIRAN tersebut membuka baju masing-masing dan kemudian terdakwa turun terlebih dahulu dan menyeberangi sungai yang tidak dalam / dangkal sekitar selutut kaki orang dewasa dengan membawa alat berupa Palu, kemudian palu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa taruh diatas bebatuan yang jaraknya dari terdakwa sekitar 2 meteran hingga menunggu korban PONIRAN turun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban PONIRAN sudah bersama dengan terdakwa dan melihat korban PONIRAN tersebut mandi dan lengah, kemudian terdakwa langsung mengambil palu yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa dan langsung mendekati korban PONIRAN yang saat itu posisinya sedang duduk, kemudian terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah Palu di bagian depan wajahnya / batok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hingga korban PONIRAN tersebut akan melakukan perlawanan, kemudian dengan posisi korban PONIRAN tersebut masih duduk, terdakwa kembali memukul kepala korban PONIRAN dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, dan selanjutnya korban PONIRAN tersebut berdiri dan ketika berdiri kemudian terdakwa memukul kembali korban PONIRAN tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga membuat korban PONIRAN tersebut langsung jatuh / ambruk di sungai, selanjutnya setelah melihat korban PONIRAN tersebut jatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa langsung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang alat berupa palu tersebut ke sungai, lalu meninggalkan korban PONIRAN;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memakai baju kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik PONIRAN tersebut yang saat itu kunci sepedanya melekat dan terdakwa sembunyikan dengan cara mengubur di dalam rumah orang tuanya yang berada di Dusun Baban Tengah, Desa Baban, Kec Silo, Kab. Jember dengan cara terdakwa mengaruk tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul milik terdakwa kemudian memasukkan kendaraan milik korban ke dalam tanah;

Menimbang, bahwa motif dari terdakwa melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban tersebut adalah karena terdakwa sakit hati dengan korban sebab korban merebut garapan proyek terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 31/436.7.21/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan :

- Kepala bagian atas sebelah kiri belakang ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu koma lima senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tujuh senti meter kali tiga senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak tampak hancur dan sebagian jaringan tampak otak keluar.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih enam senti meter, tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
- Kepala belakang sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing



- dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter dan tulang tengkorak teraba derik.
- Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Kepala belakang sebelah kiri bagian bawah diatas leher sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua senti meter kali satu senti meter.
 - Dahi depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih satu senti meter kali satu senti meter.
 - Dibawah mata sebelah kiri ditemukan memar.
 - Pipi sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga senti meter kali satu senti meter dan kedalaman luka terbuka kurang lebih empat senti meter.
 - Punggung belakang sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - Rongga dada ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada.
 - Getah paru-paru dilakukan pemeriksaan dilaboratorium RSD dr Soebandi Jember ditemukan gelembung air positif dan kotoran positif.

Kematian disebabkan oleh karena Cidera Otak Berat dan gangguan saluran pernafasan karena masuknya air kedalam paru-paru

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa penganiayaan terhadap korban PONIRAN, telah diniatkan dan direncanakan sejak awal oleh Terdakwa, hal mana niat terdakwa terlihat saat terdakwa mengajak korban pulang ke Jember dan sesampainya di Terminal UBUNG Kab Bali, terdakwa menyuruh korban PONIRAN berhenti lalu terdakwa membeli alat berupa Palu yang dibungkus dengan kertas yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan ke Kab Jember;

Menimabang, bahwa dengan demikian telah dengan jelas terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban tersebut, telah direncanakan dengan matang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu **“dengan sengaja dan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**";

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa patut pula untuk dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma dan perasaan kehilangan yang sangat bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan diatas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan tetap mengedepankan sifat edukasi kepada terdakwa dari seluruh proses pemeriksaan perkara hingga putusan ini dibacakan, dengan harapan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam diktum putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil menurut hukum ataupun menurut rasa keadilan masyarakat;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan penasihat hukum terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan tersebut adalah bukan merupakan uraian yuridis mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi hanyalah merupakan permohonan keringan hukuman maka mengenai pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 pasang sandal Merk Nekerman warna Coklat, 1 pasang sandal Merk My Trip warna Coklat, 1 buah celana pendek Jeans warna biru Merk LINDA CAPELLE, Uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol Noka MHIJFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879.
- 1 Sachet obat asam urat, 1 buah masker warna hijau, 1 celana dalam warna biru, 1 buah martil/palu, 1 buah hem Merk Odyseh warna putih kombinasi hitam, 1 buah celana pendek warna hitam Merk Brenn., selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWI Bin RAHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 pasang sandal Merk Nekerman warna Coklat, 1 pasang sandal Merk My Trip warna Coklat, 1 buah celana pendek Jeans warna biru Merk LINDA CAPELLE, Uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol Noka MHIJFD210DK693723, Nosin JFD2E1690879.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUPANGGIH.
 - 1 Sachet obat asam urat, 1 buah masker warna hijau, 1 celana dalam warna biru, 1 buah martil/palu, 1 buah hem Merk Odysheh warna putih kombinasi hitam, 1 buah celana pendek warna hitam Merk Brenn.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2018** oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Tendik Wicaksono, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, S.H.M.H

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Parman, SH

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Jmr

